

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP – PRINSIP DAN PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PENDIDIKAN ANAK SEBAGAI PESERTA UNCRC 1989**

#### **A. Perlindungan Hak Pendidikan Anak**

##### **1) Pengertian Perlindungan**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti pemeliharaan dan penjagaan<sup>1</sup>. Perlindungan hak anak sebagai manusia, anak mempunyai hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Bahkan seorang anak juga mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua elemen maupun keadaan harus berpihak kepada kepentingan anak. Seorang anak haruslah dipandang sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya.

Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak yaitu : kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga dapat melakukan cita-cita bangsa. Hak hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

---

<sup>1</sup> Prof. Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd., Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja(Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015),h.69

## 2) Pengertian Hak

Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.<sup>2</sup> Hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>3</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki,

---

<sup>2</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2003) hal. 199.

<sup>3</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak asasi manusia Konsep Daar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, ELSAM, Jakarta, 2007, hal.1

<sup>4</sup> Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), hal. 3.

disandang, dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Sekeika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.<sup>5</sup>

### 3) Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara . Pada dasarnya pengertian pendidikan (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya dan masyarakat

Menurut Redja Mudyahardjo Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (human behavior), berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan

---

<sup>5</sup> A. Mahsyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor, 2005, hal. 8

mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem pendidikan nasional.

#### 4) **Pengertian Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>6</sup> Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".<sup>8</sup>

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah

---

<sup>6</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

<sup>7</sup> R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

<sup>8</sup> Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta : Asa Mandiri, 2006), hal. 5

sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>9</sup>

*United Nation Convention On The Right of The Child* menjelaskan definisi anak ini dalam :

*Article 1*

*"For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier"*

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundangundangan dari tiap-tiap Negara Peserta.

## **B. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak dituangkan dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati dalam sidang Majelis Umum (General Assembly) PBB ke-44 yang selanjutnya telah dituangkan dalam Resolusi PBB No.44/25 tanggal 5 Desember 1989.<sup>10</sup>

Konvensi Hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat negara peserta (state parties), termasuk Indonesia. Berdasarkan konvensi hak anak PBB tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak. Berikut di antaranya:

---

<sup>9</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32

<sup>10</sup> Zumrotin K. Susilo, *Pernikahan Anak Status Anak Perempuan*(Yogyakarta:Yayasan Jurnal Perempuan, 2016), h. 160

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Hak adalah sesuatu yang harus di dapatkan oleh manusia dan semua manusia mempunyai hak-hak pokok yang melekat pada dirinya, hak-hak pokok tersebut dinamai hak asasi manusia (HAM). Begitu juga dengan hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Adapun hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari HAM. Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia (SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan telah dikenal sebagai salah satu Hak Asasi Manusia (HAM), sebab HAM tidak lain adalah suatu hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang .<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Paulo freaire, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar:2002) Hal. 28

Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno yaitu: “Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk mewujudkan perkembangan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak, menuju ke arah kedewasaan dalam arti kesempurnaan hidup yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakat”.<sup>12</sup>

### **C. Hak Pendidikan Anak**

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diperjuangkan untuk anak. Untuk memperjuangkan hak pendidikan anak tersebut maka, telah dibentuk beberapa aturan secara internasional maupun nasional. Diantaranya adalah :

#### **1. Sumber Hukum Internasional**

Pengertian sumber hukum dalam hukum internasional ada dua yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah proses atau prosedur yang menghasilkan norma-norma hukum internasional, yakni hukum internasional kebiasaan (*international customary law*) dan perjanjian internasional (*treaty*). Sedangkan sumber hukum material menunjuk pada substansi atau isi dari prinsip hukum yang mendasari yang berlaku, yakni misalnya prinsip *ius cogens*. Prinsip *ius cogens* ialah serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat dirubah (*preemptory*), yang tidak boleh diabaikan dan yang negara-negara dalam hal traktat atau perjanjian itu tidak sesuai dengan norma atau prinsip tersebut karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara

---

<sup>12</sup> Ki Hajar Dewantara dalam Suwarno. Pengantar Ilmu Pendidikan. Aksara Baru, Jakarta: 1982

negara-negara dalam hal traktat atau perjanjian itu tidak sesuai dengan norma atau prinsip tersebut.<sup>13</sup>

Hukum Internasional juga merupakan sistem hukum yang terintegrasi secara horizontal. Satu negara atau organisasi internasional berelasi satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional secara klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.<sup>14</sup>

Terkait sumber hukum internasional, berdasarkan penggolongannya, sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua. Pertama, penggolongan sumber hukum internasional menurut pendapat para sarjana hukum internasional, yang meliputi : Kebiasaan, Traktat, Keputusan Pengadilan, atau Badan-badan Arbitrase, Karya-karya Hukum, Keputusan atau Ketetapan Organ. Kedua, Penggolongan Sumber hukum internasional menurut pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, terdiri dari perjanjian Internasional (*International Convention*), Kebiasaan Internasional (*International Custom*), prinsip hukum umum (*General Principle of Law*) yang diakui oleh negara-negara beradab, Keputusan Pengadilan (*Judicial decision*), dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*The Aching of The Most Highly Qualified Publicists*)<sup>15</sup>

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), sumber-sumber hukum internasional yang dapat diterapkan oleh

---

<sup>13</sup> JG. Starke, 2004, *pengantar Hukum Internasional 1, edisi 10*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.66

<sup>14</sup> Davidson, *Hak Asasi Manusia : sejarah, teori dan praktek dalam pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, hal.84-85

<sup>15</sup> Eddy R. Agus, Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini, Artikel dimuat dalam majalah hukum "Pro Justitia" no. 18, 1983, hal.82

Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya adalah sebagai berikut :

- a. Traktat/perjanjian internasional
- b. Hukum internasional kebiasaan
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa bangsa beradab
- d. Keputusan-keputusan pengadilan
- e. Ajaran para sarjana terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaedah hukum.

Salah satu sumber hukum internasional berdasarkan penjelasan di atas adalah konvensi-konvensi internasional. Konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang hak-hak pendidikan anak, yaitu :

**a. United Nation Convention on The Right of The Child (UNCRC) 1989**

United Nation Convention on The Right of The Child (UNCRC) atau yang akrab disebut Konvensi Hak Anak adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural [anak-anak](#). Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional.

Konvensi Hak-hak Anak (The United Nations Convention on The Rights of Child) 1989 dalam berbagai hal berbeda diantara perjanjian-perjanjian internasional dan unik dipandang dari segi hukum internasional secara umum. Konvensi ini dihasilkan setelah sebuah proses penyusunan panjang yang dimulai pada tahun 1978. Partisipasi organisasi non-pemerintah (non-governmental

organisations) baik dalam proses penyusunan dan dalam mekanisme pelaporan juga signifikan. Gambaran lainnya yang luar biasa adalah dimana negara-negara sangat berhasrat untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi ini. Di hari pertama Konvensi Hak-hak Anak dibuka untuk penandatanganan (26 Januari 1990) tidak kurang dari 61 negara peserta menandatangani, yang merupakan rekor bagi sebuah perjanjian internasional. Konvensi Hak-hak Anak mulai berlaku (didalam hukum internasional) pada 2 September 1990.<sup>16</sup>

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, artinya Konvensi Hak Anak terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara lain yang belum menjadi peserta (state parties). Berdasarkan jumlah negara yang meratifikasinya, maka Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang multilateral. Pada umumnya perjanjian internasional yang bersifat terbuka adalah juga perjanjian internasional yang multilateral. Selain itu sebagaimana lazimnya perjanjian terbuka untuk seluruh negara anggota PBB merupakan perjanjian internasional yang membentuk hukum (law making treaties) kepada seluruh anggota yang meratifikasinya.<sup>17</sup> Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini

---

<sup>16</sup> Trevor Buck, *International Child Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2005), hal 47.

<sup>17</sup> Syahmin A.K., *Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, (Bandung: Armico, 1985), hal 28

merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>18</sup>

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Hak-hak Anak melalui Resolusi No. 44/25 tanggal 20 November 1989 dan terbuka untuk penandatanganan Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 20 November 1989 (pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Anak). Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang meratifikasinya telah mencapai syarat. Sampai dengan Desember 2008, telah ada 193 negara yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat dan Somalia. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Indonesia termasuk negara yang pertama meratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak Anak.<sup>19</sup>

Konvensi Hak-hak Anak menegaskan berlakunya hak asasi manusia bagi semua tingkatan usia, meningkatkan standar hak asasi manusia agar lebih sesuai dengan anak-anak, dan mengatur masalah-masalah yang khusus berhubungan dengan anak-anak. Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun

---

<sup>18</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

<sup>19</sup> Muhammad Joni & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 33.

diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.<sup>20</sup> Hak anak atas pendidikan (the education rights), diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Konvensi Hak Anak.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan di dalam Konvensi Hak Anak mengatur tentang hak anak atas pendidikan, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

*Article 3 point 1 :*

*“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”*

Berdasarkan pasal tersebut, istilah “kepentingan terbaik dari anak-anak” dapat diartikan secara hukum sebagai kepentingan untuk mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Dengan demikian maka pendidikan anak merupakan suatu hak yang harus benar-benar dijaga dan diberikan semaksimal mungkin.

Pasal 28 konvensi Hak Anak juga menjelaskan secara detail aturan terkait hak pendidikan anak, yang berbunyi :

*Article 28*

2. *States Parties recognize the right of the child to education, and with a view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular:*
  - (a) *Make primary education compulsory and available free to all;*
  - (b) *Encourage the development of different forms of secondary education, including general and vocational education, make them available and accessible to every child, and take*

---

<sup>20</sup> Ima Susilowati, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF, 2003), hal 3.

- appropriate measures such as the introduction of free education and offering financial assistance in case of need;*
- (c) Make higher education accessible to all on the basis of capacity by every appropriate means;*
  - (d) Make educational and vocational information and guidance available and accessible to all children;*
  - (e) Take measures to encourage regular attendance at schools and the reduction of drop-out rates.*
3. *States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and in conformity with the present Convention.*
  4. *States Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy throughout the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.<sup>21</sup>*

Berdasarkan ketentuan konvensi Hak Anak diatas, dapat kita lihat bahwa hak-hak anak ini begitu penting hingga dibuat aturan khusus yang mengaturnya. Seperti yang tertera pada pasal 28 konvensi tersebut bahwa pendidikan dasar wajib tersedia gratis, membuat akses pendidikan tersedia bagi seluruh anak, dan ketentuan lainnya yang mendukung terpenuhinya hak-hak pendidikan anak. Pada pasal 28 Konvensi Hak Hak anak dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Konvensi ini sama memprioritaskan pendidikan dasar sehingga mewajibkan pendidikan dasar tanpa biaya, Negara-negara Pihak diharuskan mendorong kerja sama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan maksud untuk berkontribusi pada penghapusan ketidaktahuan dan buta huruf di seluruh dunia dan memfasilitasi akses ke pengetahuan ilmiah dan teknis serta metode pengajaran modern. Dalam hal ini Negara maju diharapkan dapat membantu Negara berkembang.

---

<sup>21</sup> *United Nation Convention on The Right of The Child, article 28*

### *Article 29 Aims of Education*

1. *. States Parties agree that the education of the child shall be directed to:*
  - a. *The development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential;*
  - b. *The development of respect for human rights and fundamental freedoms, and for the principles enshrined in the Charter of the United Nations;*
  - c. *The development of respect for the child's parents, his or her own cultural identity, language and values, for the national values of the country in which the child is living, the country from which he or she may originate, and for civilizations different from his or her own;*
  - d. *The preparation of the child for responsible life in a free society, in the spirit of understanding, peace, tolerance, equality of sexes, and friendship among all peoples, ethnic, national and religious groups and persons of indigenous origin;*
  - e. *The development of respect for the natural environment.*
2. *No part of the present article or article 28 shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of the present article and to the requirements that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.*<sup>22</sup>

Tujuan dari pendidikan menurut pasal 29 Konvensi Hak Anak ialah pengembangan kepribadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik untuk potensi mereka sepenuhnya. Tidak hanya itu pendidikan juga diharapkan dapat mengembangkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan untuk prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### ***b. Universal Declaration of Human Rights***

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia ini dapat dilihat dalam *Universal Declaration Of Human Rights* atau

---

<sup>22</sup> *United Nation Convention on The Right of The Child, article 28-29*

yang biasa disebut UDHR yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 26 deklarasi ini menyatakan :

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”

UDHR menegaskan arti penting dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana pun mereka berada<sup>23</sup>

Pada dasarnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Nowak menyimpulkan bahwa terdapat empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

- (1) memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya
- (2) memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain
- (3) untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam,
- (4) mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Deny Slamet Pribadi, Kajian Hak Asasi Manusia untuk Meningkatkan Hak Anak atas Pendidikan, Risalah Hukum Fakultas Hukum UNMUL-Volume 3, 2007, hal.47

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia<sup>25</sup> hak-hak manusia dalam hal ini hak pendidikan adalah suatu hak yang harus dipenuhi dan terus ditingkatkan karena pendidikan merupakan kunci tumbuh dan berkembangnya seorang individu dan masyarakat sebagaibagian dari sebuah negara.

### c. International Covenant On Economic Social and Cultural Rights

*International Covenant On Economic Social and Cultural Rights* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah suatu instrumen hukum Internasional yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam ICESCR merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat dibagian akhir UDHR.<sup>26</sup>

Dalam ICESCR, tercantum hak-hak dibidang pendidikan yang telah diratifikasi dan harus dilakukan oleh negara-negara peserta kovenan tersebut, melalui pasal 13 dan 14 yang berbunyi :

#### Article 13

1. *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that*

---

<sup>24</sup> M. Nowak dalam A. Eide, K. Krause, A. Rosas,, „The Right to Education“, Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff, Dordecht, 2001, hal.245

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm.14.

<sup>26</sup> Mimin Rukmini, Pengantar Memahami Hak EKOSOB, PATTIRO, Jakarta, 2006, hal.5.

*education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.*

2. *The States Parties to the present Covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right:*
  - (a) *Primary education shall be compulsory and available free to all;*
  - (b) *Secondary education in its different forms, including technical and vocational secondary education, shall be made generally available and accessible to all by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;* (c) *Higher education shall be made equally accessible to all, on the basis of capacity, by every appropriate means, and in particular by the progressive introduction of free education;*
  - (c) *Fundamental education shall be encouraged or intensified as far as possible for those persons who have not received or completed the whole period of their primary education;*
  - (d) *The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.*
2. *The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to choose for their children schools, other than those established by the public authorities, which conform to such minimum educational standards as may be laid down or approved by the State and to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.*
3. *No part of this article shall be construed so as to interfere with the liberty of individuals and bodies to establish and direct educational institutions, subject always to the observance of the principles set forth in paragraph 1 of this article and to the requirement that the education given in such institutions shall conform to such minimum standards as may be laid down by the State.*

Pada pasal 13 ini menekankan bahwa Negara-negara pihak kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan, menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya serta harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia. Pada pasal 13 pun dijelaskan para pihak kovenan harus mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh antara lain dengan Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang, pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak serta pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, contohnya ialah kualitas staf yang terus di perbaharui

## Article 14

*Each State Party to the present Covenant which, at the time of becoming a Party, has not been able to secure in its metropolitan territory or other territories under its jurisdiction compulsory primary education, free of charge, undertakes, within two years, to work out and adopt a detailed plan of action for the progressive implementation, within a reasonable number of years, to be fixed in the plan, of the principle of compulsory education free of charge for all.*

Pada pasal 14 kovenan ini mendesak bahwa setiap negara pihak kovenan ini yang pada saat menjadi peserta belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar dengan Cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah-wilayah lain di bawah wilayah hukumnya diharuskan untuk segera merealisasikannya dalam jangka waktu 2 tahun.

### **D. Principle Of Child Rights**

Dalam CRC (Convention on the Right of the Child) dijumpai 4 prinsip dasar yang disebut sebagai landasan terpenting dalam UNCRC , yaitu ialah

#### **a. *Non Discrimination* (Prinsip Nondiskriminasi)**

Yang dimaksud non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakkemampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga. Untuk mengimplementasikan prinsip ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang layak (Pasal 2 ayat 1 KHA). Artinya, meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya

perbedaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orang tua, maupun hal lainnya.

**b. *Best interests of Child* (Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak)**

Yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best of interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (pasal 3 ayat I Konvensi Hak Anak).

**c. *the Right to Life, Survival and Development Prinsip* (Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan)**

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga, dan orang tua (pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002). Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak, misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak, tanpa memandang keinginan anak itu sendiri.

Berangkat dari hal ini pulalah Konvensi Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam asal 6 ayat 1, bahwa negara-negara peserta

mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (*inherent right to life*), serta ayat 2 “ negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of child*)”. Lebih lanjut Konvensi Hak Anak memperhatikan masalah perkembangan fisik anak (pasal 27 paragraf 3, pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28-29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); Perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan anak secara budaya (pasal 30 dan 31).

**d. *Respect for the Views of the Child* (Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak)**

Prinsip keempat dari prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya dan mainan yang dikehendaki. (pasal 12 ayat 1 Konvensi Anak dan pasal 10 dan penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23/2002). Lebih jauh dalam pasal 6 disebutkan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kecerdasan intelektual) sesuai dengan tingkat usia anak. Namun yang perlu digaris bawahi bahwa ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan kreativitas dan

intelektualitas tersebut masih tetap berada dalam bimbingan orang tuanya (Penjelasan pasal 6 UU No. 23/2002).

## **2. Sumber Hukum Nasional**

Sumber hukum ialah Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku.

Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah :<sup>27</sup>

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan atau hukum tak tertulis
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

### **A. Undang-Undang Dasar 1945**

---

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo,, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010 ,hlm. 17

Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat yang kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebih baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bagaimana dasar peraturan dalam Hak Pendidikan

### **Pasal 31**

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan ke-wajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan ketentuan ini.

### **B. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah produk hukum dalam bidang pendidikan yang disusun atas dasar penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. UU No. 20 Tahun 2003 ini disahkan di Jakarta pada 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia . UU No. 20 Tahun 2003 ini mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No. 20 Tahun 2003 ini terdiri dari 22 BAB, 77 Pasal dan 252 Ayat. Dalam peraturan ini secara teknis peraturan ini sudah mencakup tiga kaedah hukum sebuah peraturan, diantaranya, yakni *gebod* (perintah atau suruhan), *mogen* (kebolehan), dan *verbod* (larangan). Berikut ialah pembahasan beberapa pasal yang menekankan pentingnya hak pendidikan bagi anak.

#### **Pasal 5**

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal ini menguraikan mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang diberikan bukan hanya sekedar memberikan ketersediaan sekolah, melainkan juga penjaminan mutu dari institusi pendidikan itu sendiri. Prinsip awalnya adalah kesamaan hak bagi seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun selanjutnya terdapat berbagai kekhususan yang menjadi hak khusus bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memang membutuhkan perlakuan khusus, seperti kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, tinggal di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Termasuk juga menjamin hak atas pendidikan bagi warga Negara sepanjang hayat.

#### **Pasal 6**

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
3. Pasal ini menjabarkan mengenai kewajiban warga negara dalam pendidikan itu sendiri.

**Pasal 7**

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Pasal ini memberikan kewajiban yang lebih spesifik yaitu kepada orang tua.

**Pasal 8**

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

**Pasal 9**

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, Artinya, proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.

#### **Pasal 10**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 11**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 10 dan pasal 11 menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran yang diberikan merupakan peran yang wajib, dan dilakukan melalui pengarahan, dan jaminan penyelenggaraan, termasuk dalam bentuk pendanaan.

#### **Pasal 12**

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Setiap peserta didik berkewajiban:
  - I. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - II. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 12 memuat tentang hak dan kewajiban peserta didik. Dalam hal pendanaan, peserta didik mendapatkan hak untuk memperoleh beasiswa dan biaya pendidikan lainnya. Namun pada kewajiban, peserta didik juga diwajibkan untuk menanggung biaya pendidikan tersebut.

**Pasal 46**

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal ini mempertegas aturan sebelumnya. Artinya, secara normatif memang sudah ditetapkan bahwa tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan ada di Negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dan masyarakat.

**B. Undang-undang No. 35 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak karena Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiaptiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsabangsa tentang hak anak. Penjelasan Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan meski Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.<sup>28</sup>

Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu selogan dalam proses pencapaian suatu pengertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri. Sebagai suatu proses, pengertian dan pemahaman hak-hak asasi anak sebagai bagian dari HAM mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari konsep perlindungan (protection) ke otonomi (outonomy) dari konsep ketidakmatangan mental dan fisik (nurturance) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan nasibnya sendiri (self determination), serta dari konsep (welfare) ke keadilan (justice)<sup>29</sup>.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Maka dari itu pada tanggal 17 Oktober

---

<sup>28</sup> Rika saraswati " Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia" PT citra aditya bakti bandung hal 24

<sup>29</sup> H.Muladi " Hak asasi manusia" PT refika aditama bandung hal 210

2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 35 th 2014 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak guna menambahkan peraturan yang belum maksimal pada tahun 2002. Pembahasan hak pendidikan pada Undang nomor 35 th 2014 dapat kita lihat dalam beberapa pasal berikut

### **Pasal 9**

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.  
  
(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
2. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya, Artinya, proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi, serta dihormati oleh negara.

**Pasal 48**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

**Pasal 49**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan..

**Pasal 50**

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbedabeda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

**Pasal 51**

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

**Pasal 52**

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

**Pasal 53**

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

**C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar**

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Jadi sudah jelas bahwa “Pendidikan Gratis” menjadi suatu harga mati yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2008 sebagai berikut :

**Pasal 9**

1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
2. Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
3. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
4. Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.